



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BAMBANG WIDODO;
2. Tempat lahir : Negara;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 01 April 1970;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gn. Rinjani No. 16, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Nopember 2018;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
5. Plh.Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Nga tanggal 21 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Nga tanggal 21 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Nga.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG WIDODO** bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **303 Ayat (1) Ke-2 KUHP** dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) unit hand phone merk Axioo warna Gold;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI No.seri 6013014318552455 ;
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan pasangan angka togel;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN;

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG WIDODO pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Rinjani No. 16, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA, dan saksi I PUTU AGUS SETIAWAN (keduanya merupakan petugas dari Kepolisian Resor Jembrana), setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menerima pembelian nomor togel secara online dari masyarakat yang datang langsung kerumah terdakwa ;
 - Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan togel online tersebut adalah para pemasang bertemu langsung dengan terdakwa dirumah milik terdakwa untuk memasang angka togel dan menyerahkan uang pasangan togel tersebut, kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk AXIOO warna Gold lalu terdakwa membuka situs togel online dan memasang angka para pemasang di akun togel "SBO TOGEL" dengan menggunakan saldo dari 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomer seri 6013014318552455 milik terdakwa, setelah situs togel tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk ke pasaran Singapur, yang mana ada pilihan 2D, 3D, dan 4D yang artinya pasangan 2 angka, 3 angka, 4 angka, kemudian terdakwa mengetik angka yang dipasang dan jumlah taruhannya, lalu terdakwa mengirim pasangan tersebut hingga muncul tulisan "sukses", yang artinya transaksi pasangan angka togel tersebut berhasil, kemudian sekira pukul 19.00 wita terdakwa kembali membuka situs tersebut untuk melihat angka togel yang keluar, dan untuk pasangan angka togel tersebut, terdakwa mendapat persenan 29% untuk pasangan 2 angka, 59% untuk pasangan 3 angka, dan 65% untuk 4 angka dari jumlah pasangan;
 - Bahwa saat diamankan, terdakwa sudah menerima pasangan togel dari seseorang yang biasa dipanggil MUL dengan angka pasangan 2573x3, 573x5, 93x5, 72x3, 71x5, 39x3, dan terdakwa menerima uang pasangan angka togel sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa status terdakwa dalam permainan togel ini sebagai pengecer, dan dalam melakukan permainan togel ini terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan hanya bersifat untung-untungan, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti berupa ; Uang tunai sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk Axioo warna Gold, 1 (satu) buah kartu ATM BRI No.seri 6013014318552455, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan pasangan angka togel diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Jembrana untuk proses lebih lanjut.
- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I PUTU AGUS SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 Wita bertempat dipinggir jalan Surapati, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana karena telah menerima pasangan angka togel dari masyarakat dengan sistem permainan togel online;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, diketahui bahwa adapun cara terdakwa menerima pasangan angka togel yaitu dengan cara para pemasang bertemu langsung dengan terdakwa di rumah milik terdakwa untuk memasang angka togel dan menyerahkan uang pasangan togel tersebut, kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk AXIOO warna Gold lalu terdakwa membuka situs togel online dan memasang angka para pemasang di akun togel "SBO TOGEL" dengan menggunakan saldo dari 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomer seri 6013014318552455 milik terdakwa, setelah situs togel tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk ke pasaran Singapur, yang mana ada pilihan 2D, 3D, dan 4D yang artinya pasangan 2 angka, 3 angka, 4 angka, kemudian terdakwa mengetik angka yang dipasang dan jumlah taruhannya, lalu terdakwa mengirim pasangan tersebut hingga muncul tulisan "sukses", yang artinya transaksi pasangan angka togel tersebut berhasil, kemudian sekira pukul 19.00 wita terdakwa kembali membuka situs tersebut untuk melihat angka togel yang keluar;
- Bahwa untuk pasangan angka togel tersebut, terdakwa mendapat persenan sebagai berikut, pasangan 2 angka mendapat persenan 29%, pasangan 3 angka mendapat persenan 59%, dan 4 angka mendapat persenan sebesar 65% dari jumlah pasangan;
- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka togel dilakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. IDA BAGUS ALIT ARSANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi I PUTU AGUS SETIAWAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 Wita bertempat dipinggir jalan Surapati, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana karena telah menerima pasangan angka togel dari masyarakat dengan sistem permainan togel online;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, diketahui bahwa adapun cara terdakwa menerima pasangan angka togel yaitu dengan cara para pemasang bertemu langsung dengan terdakwa dirumah milik terdakwa untuk memasang angka togel dan menyerahkan uang pasangan togel tersebut, kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk AXIOO warna Gold lalu terdakwa membuka situs togel online dan memasangkan angka para pemasang di akun togel "SBO TOGEL" dengan menggunakan saldo dari 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomer seri 6013014318552455 milik terdakwa, setelah situs togel tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk ke pasaran Singapur, yang mana ada pilihan 2D, 3D, dan 4D yang artinya pasangan 2 angka, 3 angka, 4 angka, kemudian terdakwa mengetik angka yang dipasang dan jumlah taruhannya, lalu terdakwa mengirim pasangan tersebut hingga muncul tulisan "sukses", yang artinya transaksi pasangan angka togel tersebut berhasil, kemudian sekira pukul 19.00 wita terdakwa kembali membuka situs tersebut untuk melihat angka togel yang keluar;
- Bahwa untuk pasangan angka togel tersebut, terdakwa mendapat persenan sebagai berikut, pasangan 2 angka mendapat persenan 29%, pasangan 3 angka mendapat persenan 59%, dan 4 angka mendapat persenan sebesar 65% dari jumlah pasangan;
- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka togel dilakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 Wita bertempat dipinggir

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Surapati, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, karena telah menerima pasangan angka togel dari masyarakat dengan sistem permainan togel online;

- Bahwa terdakwa didalam melakukan permainan togel online tersebut, dilakukan dengan cara para pemasang bertemu langsung dengan terdakwa dirumah milik terdakwa untuk memasang angka togel dan menyerahkan uang pasangan togel tersebut, kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk AXIOO warna Gold lalu terdakwa membuka situs togel online dan memasang angka para pemasang di akun togel "SBO TOGEL" dengan menggunakan saldo dari 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomer seri 6013014318552455 milik terdakwa, setelah situs togel tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk ke pasaran Singapura, yang mana ada pilihan 2D, 3D, dan 4D yang artinya pasangan 2 angka, 3 angka, 4 angka, kemudian terdakwa mengetik angka yang dipasang dan jumlah taruhannya, lalu terdakwa mengirim pasangan tersebut hingga muncul tulisan "sukses", yang artinya transaksi pasangan angka togel tersebut berhasil, kemudian sekira pukul 19.00 wita terdakwa kembali membuka situs tersebut untuk melihat angka togel yang keluar;

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sudah menerima pasangan angka togel yaitu dari saudara MUL (nama panggilan) dengan pasangan 2573x3, 573x5, 93x5, 72x3, 71x5, 39x3;

- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka togel dilakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- Uang tunai sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit hand phone merk Axioo warna Gold;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI No.seri 6013014318552455 ;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan pasangan angka togel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 Wita bertempat dipinggir jalan Surapati, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, karena telah menerima pasangan angka togel dari masyarakat dengan sistem permainan togel online;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa didalam melakukan permainan togel online tersebut, dilakukan dengan cara para pemasang bertemu langsung dengan terdakwa dirumah milik terdakwa untuk memasang angka togel dan menyerahkan uang pasangan togel tersebut, kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk AXIOO warna Gold lalu terdakwa membuka situs togel online dan memasang angka para pemasang di akun togel "SBO TOGEL" dengan menggunakan saldo dari 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomer seri 6013014318552455 milik terdakwa, setelah situs togel tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk ke pasaran Singapura, yang mana ada pilihan 2D, 3D, dan 4D yang artinya pasangan 2 angka, 3 angka, 4 angka, kemudian terdakwa mengetik angka yang dipasang dan jumlah taruhannya, lalu terdakwa mengirim pasangan tersebut hingga muncul tulisan "sukses", yang artinya transaksi pasangan angka togel tersebut berhasil, kemudian sekira pukul 19.00 wita terdakwa kembali membuka situs tersebut untuk melihat angka togel yang keluar;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sudah menerima pasangan angka togel yaitu dari saudara MUL (nama panggilan) dengan pasangan 2573x3, 573x5, 93x5, 72x3, 71x5, 39x3;
- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka togel dilakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa, oleh karena unsur

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa” hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur “Barangsiapa” ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa hak “ adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat – syarat yang ditentukan;

Bahwa “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang – undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadi perdebatan dan polemik di kalangan para ahli dan praktisi hukum, karena memorie vantoelichting tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata dengan sengaja atau kesengajaan, sehingga di masa lalu kita hanya berpedoman dari adanya perbedaan antara dolus dan culpa di mana pada delik-delik culpa perbuatan dilakukan karena kealpaan sedangkan lawan dari kealpaan adalah kesengajaan;

Menimbang, bahwa pedoman tersebut telah tidak populer lagi setelah Mahkamah Agung di dalam berbagai yurisprudensinya memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut pandang formil maupun materiil, sehingga dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan, tidak dijelaskan secara rinci di dalam KUHP sendiri, namun dalam berbagai Doktrin Ilmu Hukum

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di antaranya yang dijelaskan oleh Dr. Choirul Huda dan para ahli hukum pidana, telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, di dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan bisanya dikaitkan dengan unsur opzet (kehendak) yang di dalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (dolus) dan kehendak karena kealpaan (culpa);

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.;

Bahwa berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi ;
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini factor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi ;

- Pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu ;

Bahwa untuk penyelenggaraan permainan juga diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban judi;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Rinjani No. 16, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, telah menerima pembelian nomor togel secara online dari masyarakat yang datang langsung kerumah terdakwa, adapun cara terdakwa melakukan permainan togel online tersebut adalah para pemasang bertemu langsung dengan tersangka dirumah milik tersangka untuk memasang angka togel dan menyerahkan uang pasangan togel tersebut, kemudian tersangka dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk AXIOO warna Gold lalu tersangka membuka situs togel online dan memasangkan angka para pemasang di akun togel "SBO TOGEL" dengan menggunakan saldo dari 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomer seri 6013014318552455 milik tersangka, setelah situs togel tersebut terbuka kemudian tersangka masuk ke pasaran Singapur, yang mana ada pilihan 2D, 3D, dan 4D yang artinya pasangan 2 angka, 3 angka, 4 angka, kemudian tersangka mengetik angka yang dipasang dan jumlah taruhannya, lalu tersangka mengirim pasangan tersebut hingga muncul tulisan "sukses", yang artinya transaksi pasangan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka togel tersebut berhasil, kemudian sekira pukul 19.00 wita tersangka kembali membuka situs tersebut untuk melihat angka togel yang keluar, dan untuk pasangan angka togel tersebut, tersangka mendapat persenan 29% untuk pasangan 2 angka, 59% untuk pasangan 3 angka, dan 65% untuk 4 angka dari jumlah pasangan, dan saat saat diamankan, terdakwa sudah menerima pasangan togel dari seseorang yang biasa dipanggil MUL dengan angka pasangan 2573x3, 573x5, 93x5, 72x3, 71x5, 39x3, dan terdakwa menerima uang pasangan angka togel sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan status terdakwa dalam permainan togel ini sebagai pengecer, dan dalam melakukan permainan togel ini terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan hanya bersifat untung-untungan;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti serta terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barangsiapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti pada diri terdakwa dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan Rutan yang sah, maka masa Penangkapan dan Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merk Axioo warna Gold;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI No.seri 6013014318552455 ;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan pasangan angka togel;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Uang tunai sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan warga masyarakat;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah untuk memberantas perjudian di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana yang menurut Majelis cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yang nantinya khusus untuk terdakwa diharapkan menjadi orang istiqamah dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan umumnya bagi masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG WIDODO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hand phone merk Axioo warna Gold;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI No.seri 6013014318552455 ;
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan pasangan angka togel;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. dan Alfian Firdausi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komang Ayu Sucitawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Deasy Sriaryani, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh.Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H.

Alfian F.Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Komang Ayu Sucitawati, S.H.